

HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Vinna Lusiana

Fakultas Syariah, IAIN Pontianak, Indonesia

Corresponding Author e-mail: vinnalusiana.mkn@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPer) are two written laws that regulate the division of inheritance in Indonesia. The KHI applies to Muslims, while the KUHPer applies to non-Muslims. The differences in these provisions pose challenges and complexities in enforcing inheritance law in Indonesia. This study utilizes library research with a juridical-normative method. The author found that Islamic inheritance provisions are contained in Articles 171-193, 209-214, based on the provisions of Surah Al-Nisā' verses 7, 11, 12, 33, and 176. On the other hand, the KUHPer is regulated in Articles 839-1149. Regarding inheritance acquisition, the KHI regulates it in the form of inheritance acquisition by children, fathers and mothers, widowers and widows, and inheritance acquisition by siblings with predetermined portions in the KHI. Meanwhile, the KUHPer divides it into two major groups, namely lawful heirs without illegitimate children recognized legally and lawful heirs together with recognized illegitimate children. These differences in inheritance provisions provide clarification, regulations, dispute resolution, child protection, and harmony to raise public awareness of inheritance rules.

Keywords: Inheritance Law; KHI; KUHPer; Indonesia

ABSTRAK

Ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan dua hukum tertulis dalam mengatur pembagian harta warisan di Indonesia. KHI yang berlaku bagi umat Islam, sedangkan KUHPer berlaku bagi selain muslim. Perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan tantangan dan kompleksitas dalam penegakan hukum waris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan metode hukum yuridis-normatif. Penulis menemukan bahwa ketentuan kewarisan Islam telah termuat dalam Pasal 171-193, 209-214 yang didasarkan pada ketentuan Surag Al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Sedangkan KUHPer diatur dalam Pasal 839-1149. Adapun mengenai perolehan warisan, KHI mengaturnya dalam bentuk perolehan anak, ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara dengan bagian yang telah ditentukan dalam KHI. Sedangkan KUHPer membaginya ke dalam dua kelompok besar, yakni ahli waris tanpa anak luar kawin yang diakui secara sah dan ahli waris bersama anak luar kawin yang diakui secara sah. Perbedaan ketentuan kewarisan ini memberikan penegasan, ketentuan,

penyelesaian sengketa, perlindungan anak, keharmonian agar memberikan kesadaran masyarakat tentang aturan kewarisan.

Kata Kunci: Hukum Waris, KHI, KUHPer, Indonesia

PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum nasional yang berdasarkan pada hukum positif, namun hukum Islam juga memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur kewarisan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam di mana warisan dipahami sebagai salah satu bentuk peralihan hak milik dengan syarat yang jelas bahwa pemilik harta atau warisan tersebut telah meninggal dunia (Sutrisno & Istikhroh, 2021, hlm. 149). Prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum syariah menjadi dasar dalam menentukan peraturan-peraturan terkait kewarisan bagi umat Muslim di Indonesia. Di sisi lain, Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan peraturan hukum yang mengatur harta benda dan hubungan hukum antar individu di Indonesia (Syarifuddin Amir, 2015). KUHPer didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sipil. Dalam KUHPer, kewarisan diatur dalam Bab IV tentang Pewarisan dan Waris. Peraturan-peraturan dalam KUHPer mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, peringkat dan pembagian waris, serta hak-hak yang diperoleh oleh ahli waris.

Pembahasan mengenai kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan KUHPer yang penulis jadikan titik fokus pada penelitian ini, paling tidak memiliki tiga asumsi dasar. Pertama, warisan adalah hak yang sah dari ahli waris (Assagaff & Fanciska, 2021, hlm. 282). Ini disebabkan semua individu memiliki hak yang sah untuk menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang telah meninggal. Hal ini termasuk mengakui hak-hak ahli waris sesuai dengan derajat kekerabatan dan statusnya sebagai ahli waris yang sah. Kedua, pembagian harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku (Sagala, 2018). Ini berarti bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum Islam dan hukum perdata. Hukum-hukum ini menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur proporsi harta warisan di antara para ahli waris berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Ketiga, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan (Utama, 2016, hlm. 68). Ini dimaksudkan, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan di antara para ahli waris yang berhak. Di mana keadilan dalam konteks ini berarti bahwa harta warisan harus didistribusikan secara adil dan merata, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga, kebutuhan ekonomi dan kontribusi terhadap perolehan harta selama masa hidup pewaris. Dengan asumsi-asumsi di atas, memberikan indikasi bahwa pembahasan mengenai kewarisan menurut KHI dan KUHPer penting untuk dimunculkan di permukaan dan didiskusikan kembali agar memahami bagaimana sebenarnya bentuk kewarisan menurut KHI dan KUHPer.

Sejauh penelusuran penulis, kajian tentang kewarisan baik di dalam KHI maupun KUHPer dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok kajian, di antaranya, yaitu kelompok *pertama*, berhubungan dengan studi kasus

kewarisan hasil komparasi antara KHI dan KUHPer seperti yang dilakukan oleh Hariyanto (2020) dan Dalimunthe (2020). Kelompok ini fokus kepada studi kasus seperti pembagian harta warisan beda agama, peralihan hibah ke warisan, dan kedudukan anak angkat. Kelompok *kedua*, membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia dan hukum kewarisan Islam. Kajian-kajian seperti ini dilakukan oleh Mohammad Yasir Fauzi (2016), Eri dan Wahid (2020) yang mengkaji dan menjelaskan tentang bagaimana legislasi kewarisan di Indonesia dan pelaksanaan hukum kewarisan yang ada dalam masyarakat adat. Kelompok *ketiga*, yakni kewarisan yang dikaji menurut ketentuan KUHPer, di antaranya dilakukan oleh Karani (2010), Sagala (2018), Sulih Rudito (2015), dan Kumoro (2017). Kelompok terakhir ini cenderung memaparkan fenomena warisan mulai dari hak waris, ahli waris pengganti, bagian mutlak dari waris sampai kepada hak dan kedudukan anak luar nikah yang diselesaikan menurut pandangan KUHPer.

Pemaparan fakta literatur di atas, setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana keragaman fenomena kewarisan yang terpecah ke berbagai kasus yang kemudian diselesaikan melalui KHI dan KUHPer. Namun, kajian tentang kewarisan menurut KHI dan KUHPer secara komprehensif yang memuat beragam penjelasan kewarisan dari dua pandangan hukum, runtut dari asas-asas kewarisan, dasar hukum kewarisan, hingga besar perolehan ahli waris (mulai dari anak, ayah dan ibu, duda dan janda, juga saudara), perbandingannya, bahkan implikasinya dalam satu *frame* memang belum disentuh para peneliti sebelumnya. Oleh karena ini, tulisan ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana kewarisan menurut HKI dan KUHPer berikut dengan implikasinya pada implementasi hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini disebut juga penelitian hukum, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dapat dikatakan data sekunder mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistem hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum untuk memahami hubungan antara yurisprudensi dan hukum positif (Muhibbin, Moh & Abdul Hamid, 2009, hlm. 14), berikut juga dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

Adapun teknik analisis yang digunakan yakni menggunakan analisis-deskriptif. Artinya, dalam melakukan analisis, penulis memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap subjek atau pokok bahasan yang diteliti selama pelaksanaan penelitian. Adapun sumber primernya diambil dari bahan hukum yang berasal buku KHI dan KUHPer. Sementara sumber sekundernya adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan sumber primer seperti buku-buku tentang kewarisan, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan waris. Sedangkan sumber tersiernya adalah sumber yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum

primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KHI

Pembahasan mengenai masalah warisan dapat ditemukan di dalam buku kedua tentang hukum waris, Pasal 171 sampai 193. Secara umum, ketentuan waris KHI sama dengan hukum waris Islam, atau yang disebut hukum *fara'id*. Beberapa Pasal jelas bertentangan dengan hukum *fara'id*, tetapi setelah diperiksa lebih dekat dan sedikit penyesuaian, akan ditemukan bahwa Pasal tersebut tidak melanggar hukum *fara'id* (Syarifuddin Amir, 2015). Jadi, hukum waris yang diatur dalam KHI, pada dasarnya adalah hukum waris yang didasarkan pada pendapat jumbuh ulama (termasuklah di dalamnya ulama Syafi'iyah). Namun demikian, terdapat pengecualian dalam beberapa kasus. Ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian antara lain yang berkaitan dengan pembuatan wasiat wajibah terhadap anak atau orang tua angkat dan ahli waris pengganti sehubungan dengan masalah *nakshah (rad)*, yaitu pengembalian harta warisan yang masih tersisa, serta tentang definisi ahli waris dan anak (*walad*) (Somawinata, 2009, hlm. 142).

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, maka penting untuk terlebih dahulu memaparkan secara umum tentang asas-asas dasar dalam ranah hukum pewarisan Islam yang kemudian juga menjadi dasar di dalam HKI (Syarif & Vinna Lusiana, 2020). Pertama, asas *ijbari*, yaitu perpindahan harta benda seseorang yang telah tiada (baca: meninggal dunia) kepada keluarga yang masih hidup secara otomatis. Kedua, asas *individual*, yaitu warisan dapat dibagi di antara para ahli waris yang dapat dimiliki secara personal. Ketiga, asas *bilateral*, yaitu baik pria maupun wanita dapat mewarisi dari kedua sisi garis keturunan, baik kerabat pria maupun wanita. Keempat, asas kewarisan karena kematian, yaitu hukum waris Islam menetapkan bahwa pengalihan properti atau harta dari satu orang ke orang lain, yang disebut "warisan", terjadi setelah kematian pemilik properti. Kelima, Asas Keadilan Berimbang, yaitu baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk bertindak sebagai ahli waris atas harta peninggalan pewaris (Syarif & Vinna Lusiana, 2020).

1. Definisi Hukum Waris

Menurut Pasal 171 (a), hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing." Definisi hukum waris dari KHI di atas, pada dasarnya adalah hukum waris yang terdapat dalam hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dan didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menguraikan hukum waris menurut hukum Islam itu sendiri, beberapa ulama fuqaha menyebut hukum waris Islam sebagai suatu ilmu yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui siapa saja yang akan

menerima warisan, berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, dan bagaimana caranya membaginya.

Dari kedua definisi di atas, jelaslah bahwa hukum waris yang terdapat dalam KHI memuat beberapa hal yang kesemuanya termasuk dalam rukun waris dalam hukum waris Islam: (a) orang yang meninggal dunia, atau pewaris, ahli waris, adalah orang yang menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, yang biasa disebut juga dengan istilah *mawarrits*; Masalah kewarisan timbul ketika seseorang meninggal dunia. Adapun berdasarkan Pasal 171 (b) KHI yang maksud dari “pewaris” adalah orang yang pada saat meninggal dunia dinyatakan meninggal dunia atau berdasarkan putusan pengadilan agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. [2] Ahli waris menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang menerima warisan dari pewaris melalui hubungan kekerabatan atau perkawinan.

Dalam hukum Islam, ahli waris ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ahli waris *nasabiyah*, yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan karena hubungan karabat, kekerabatan, atau nasab. Baik hubungan lurus ke atas, lurus ke bawah, maupun cabang seperti saudara kandung, paman, bibi, anak, cucu, cicit, orang tua, saudara kandung. Kedua, ahli waris *sababiyah*, yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan karena pernikahan suami atau istri. Ketiga, ahli waris karena hubungan *wa’la* (memerdekakan budak), yaitu orang yang memerdekakan budak berhak menerima harta warisan dari budak tersebut, begitu juga sebaliknya jika tidak ada ahli waris lainnya. Keempat, anak yang baru lahir menangis, maka ia akan mewarisi. Kelima, kematian yang bersamaan, misalnya anak laki-laki dan laki-laki yang tenggelam, tidak saling mewarisi.

Menurut Pasal 171 (c), besarnya bagian yang diterima setiap ahli waris diatur oleh KHI berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, namun dalam KHI perolehan bagian oleh ahli waris didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an yang telah ditetapkan, yakni kedudukan pada saat terjadinya pewarisan. (d) Harta peninggalan, warisan, atau yang biasa disebut dengan *tirkah*. Menurut KHI, yang dimaksud dengan harta peninggalan atau *tirkah* adalah selain harta pusaka, yaitu harta peninggalan (baca: harta bawaan) setelah digunakan untuk keperluan pewaris sejak dalam keadaan sakit sampai meninggal dunia, biaya urusan jenazah, hutang, pemberian wasiat kepada kerabat. Harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Dalam literatur, istilah warisan disebut *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats*, *tirkah*, atau *budel*. *Tirkah* ini mencakup, antara lain: (1) Sesuatu yang berwujud dan berharga; termasuklah di dalamnya *diyah wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan oleh pembunuh berikut dengan harta tetap, harta pribadi, hutang piutang yang harus dibayar akibat pembunuhan yang

dilakukannya secara khilaf. (2) Hak kebendaan. Menggunakan monopoli untuk mendapatkan hasil yang baik dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya (3) Hak-hak yang tidak berwujud, yaitu: Pertama, hak *khiyar*. Ini adalah hak dalam perkumpulan untuk memutuskan apakah seseorang bergabung dengan perkumpulan atau tidak. Kedua, hak *shuf'ah*, atau hak optie, yaitu hak untuk membeli kembali barang tersebut. (4) Hak-hak lain yang berkaitan dengan orang lain, seperti hak gadai dan hak hypotik, hak *credit verband*, mahar yang belum dibayar.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Pembahasan mengenai masalah warisan dapat ditemukan di dalam buku kedua tentang hukum waris, Pasal 171-193 (Syarifuddin Amir, 2015). Buku yang kedua ini dijelaskan dan diuraikan ke dalam beberapa bab yang di dalamnya berisi tentang penetapan mengenai hukum kewarisan di dalam KHI berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Adapun kerangka atau sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini hanya berisi definisi-definisi, dan diatur dalam Pasal 171 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i)). Definisi-definisi ini mencakup hukum waris, pewaris, ahli waris, ahli waris, harta peninggalan, warisan, hibah, anak angkat, dan Baitul Mal.

Bab II, Ahli waris telah diatur dalam Pasal 172 hingga 175 dari KHI. Bab ini berisi aturan mengenai ahli waris yang harus beragama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 172 KHI, yang menekankan bagaimana seseorang dianggap sebagai seorang Muslim. Pasal 173 juga mengatur tentang ahli waris, dan Pasal ini berisi tentang alasan-alasan yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Pasal 174 berisi ketentuan mengenai kelompok ahli waris dan Pasal 175 berisi ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab ahli waris.

Bab III, besarnya bagian diatur dalam Pasal 176 sampai 191. Bab ini berisi ketentuan mengenai jumlah harta warisan untuk ahli waris, termasuk di dalamnya harta warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, janda, duda, dan saudara. Selain itu, bab ini juga mengatur mengenai tata cara pembagian harta warisan itu sendiri, seperti yang diatur dalam Pasal 187, dan juga mengenai ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Bab IV, Aul dan Rad diatur dalam KHI Pasal 192 sampai dengan Pasal 193. Mengenai Aul, Pasal 192 menyatakan bahwa jika pembagian warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menghasilkan pembilang lebih besar daripada penyebut, maka penyebutnya harus ditambah sesuai angka pembilang, dan setelah itu *aul* dibagi sesuai dengan itu. Ini menetapkan bahwa warisan akan dibagi di jendela. Ketentuan Rad diatur dalam Pasal 193, yang menentukan bahwa pembilang lebih kecil dari penyebut sebagai akibat dari pembagian harta warisan di antara ahli waris *dzawil furud*, meskipun waris asabah tidak memiliki ahli waris maka dilakukan menurut *rad*.

Bab V, wasiat diatur dalam KHI Pasal 19 sampai dengan Pasal 209. Bab ini mengatur tentang wasiat, termasuk hak untuk membuat wasiat untuk orang atau badan lain yang tercantum dalam Pasal 194. Selain itu, bab ini juga mengatur tentang bentuk surat wasiat, jenis-jenis surat wasiat, dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam surat wasiat. Bab VI, hibah diatur dalam KHI Pasal 210-214. Bab ini, antara lain, mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anak dan syarat-syarat pemberian hibah.

Pembagian warisan dalam KHI didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al Quran, pembagian warisan diatur dalam Surah Al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, 176. Secara garis besar, surah Al-Nisā' dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, Qs. Al-Nisā': 7, mengatur tentang penggantian waris oleh seseorang (pria dan wanita) yang memiliki bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah mereka. Kedua, Qs. Al-Nisā': 11, mengatur tentang perolehan anak-anak, perolehan ibu dan ayah, dan mengatur tentang surat wasiat dan hutang. Ketiga, Qs. Al-Nisā': 12 mengatur tentang janda, perolehan janda, perolehan saudara kandung, dan surat wasiat dan hutang. Keempat, Qs. Al-Nisā': 33 mengatur penggantian warisan oleh orang-orang yang menerima warisan dari ibu dan ayah, atau yang dikenal sebagai *mawali*. Dalam kaitannya dengan *mawali*, mereka yang menerima warisan dari akrabun, dan *mawali* dari mereka yang menerima warisan dari mitra (tolan sepejanjiannya), dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan. Kelima, Qs. Al-Nisā': 176 menjelaskan arti *kalalah* dan mengatur perolehan kerabat dalam kasus *kalalah*.

3. Jumlah Perolehan

Menurut KHI, harta warisan seorang ahli waris adalah sebagai berikut: Pertama, perolehan sang anak. Pasal 176 menetapkan bahwa seorang anak perempuan menerima setengah ($1/2$) bagian jika ia hanya memiliki satu anak perempuan. Jika memiliki dua atau lebih anak perempuan, maka masing-masing anak mendapatkan dua pertiga ($2/3$), dan jika seorang anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki Anda adalah 2:1 dengan anak perempuan.

Kedua, perolehan ayah dan ibu. Pasal 177 menetapkan bahwa jika pewaris tidak memiliki anak, maka ayah mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari harta peninggalan. Jika pewaris memiliki anak, maka ayah mendapatkan seperenam ($1/6$) harta warisan. Jika ia meninggalkan anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapatkan $1/6$ bagian. Jika ia tidak memiliki anak atau saudara kandung, maka ibu menerima sepertiga ($1/3$) bagian. Setelah harta warisan dibagikan kepada janda atau duda bersama dengan ayah, maka ibu juga mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa harta warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 178 (1) dan (2).

Ketiga, perolehan janda dan duda. Menurut Pasal 179 (Prihadi, t.t.), jika almarhumah tidak meninggalkan anak, maka duda mendapatkan setengah ($1/2$) bagian, dan jika ia meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian. Jika almarhum tidak

meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat ($1/4$) bagian. Jika almarhum meninggalkan anak, maka janda menerima $1/8$ bagian. Hal ini diatur dalam Pasal 180.

Keempat, perolehan saudara. Jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah, setiap saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang sama akan menerima $1/6$ bagian. Jika memiliki dua atau lebih saudara kandung, akan menerima $1/3$ bersama-sama. Ketentuan saudara kandung ini diatur dalam Pasal 181. Jika tidak ada ayah atau anak setelah kematian, jumlahnya menjadi $1/2$ jika hanya ada satu saudara perempuan. Saudara perempuan sekandung atau seayah ketentuan Pasal 182 KHI, jika pewaris ada 2 saudara perempuan kandung atau lebih atau saudara perempuan seayah, maka bagiannya menjadi $2/3$. Jika saudara perempuan bersama saudara laki-laki kandung bagian saudara laki-laki adalah 2 banding 1 (2:1) dengan saudara perempuan.

B. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KUHPer

1. Definisi Ahli Waris

Ahli waris dalam KUHPer yang dimaksud adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPer) (Febrianti Maripig dkk., 2021, hlm. 120). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPer) disebutkan bahwa hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak dan piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat menjadi ahli waris yaitu: Pertama, ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang, yakni ahli waris yang diatur berdasarkan undang-undang pada Pasal 832 KUHPer menjelaskan yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, t.t., hlm. 199).

Kedua, ahli waris yang ditentukan oleh wasiat, yakni ahli waris yang menerima warisan yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam Pasal 875 KUHPer dijelaskan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali. Untuk mendapatkan warisan, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Febrianti Maripig dkk., 2021, hlm. 121). Pertama, pewaris telah meninggal dunia. Kedua, ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketiga, seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Pilto membagi ahli waris menurut undang-undang menjadi empat golongan, yaitu (Pitlo. A, 1986, hlm. 41): Pertama, golongan terdiri dari suami atau istri dan keturunannya. Kedua, golongan terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara, Ketiga, golongan terdiri dari leluhur lain-lainnya. Keempat, golongan terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

2. Asas-Asas Kewarisan

Asas berlaku terhadap hukum waris, ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Subekti, 1992, hlm. 95). Pasal 830 KUHPer menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Terbukanya pewarisan, ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain, menerima warisan dengan penuh, menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewarisan yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, dan menolak warisan (Aminuddin & H. Zainal Abidin, 2008; Rantung, 2018). Dalam hal ini, ahli waris yang menerima harta warisan adanya konsekwensi untuk melunasi seluruh hutang-hutang dari pewaris karena dalam ketentuan KUHPer harta warisan terdiri dari Aktiva dan Pasiva. Aktiva yaitu mencakup seluruh harta benda yang nyata dan tagihan kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya hal immaterial seperti hak cipta dan lain-lain. Sedangkan Pasiva yaitu mencakup seluruh hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kerugian lainnya termasuk menyimpan benda-benda orang lain dan sebagainya.

KUHPer mengenal tiga asas (M. Idris Ramulyo, 1992, hlm. 120), yaitu: Pertama, asas individual, yaitu menjadi ahli waris perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Dapat dilihat dalam Pasal 832 jo Pasal 852 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya. Kedua, asas bilateral, yaitu seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaiknya dari ibu, saudara laki-lai mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Dalam Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 856 KUHPer mengatur apabila anak-anak dan keturunannya serta suami dan isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ketiga, asas penderajatan, yaitu ahli waris dengan derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka mempermudah perhitungannya diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

3. Definisi Hukum Waris

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi mengenai hukum waris, yaitu: "*hukum-hukum atau peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pebagai hak-hak dan kewajiban tantang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup* (M. Idris Ramulyo, 1992, hlm. 104)." KUHPer memperlihatkan unsur-unsur yaitu: Pertama, seseorang peninggal

warisan (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan peninggal waris dapat beralih kepada ahli waris. Ketiga, harta warisan (*halatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada warisan itu, menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

4. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam KUHPer diatur dalam Buku II, yang mengatur masalah kebendaan diatur dalam bab sebagai berikut: Bab XII, tentang pewarisan karena kematian yang diatur dalam Pasal 839- 873. Bab XIII, tentang surat wasiat yang diatur dalam Pasal 874-1004, mengatur mengenai ketentuan umum mengenai wasiat, kecapan seseorang untuk membuat surat wasiat, bagian mutlak, bentuk-bentuk surat wasiat, pengangkatan waris wasiat dengan lompat tangan, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Bab XIV, tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan diatur dalam Pasal 1005-1022. Bab XV, tentang hak memikir, hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diatur dalam Pasal 1023-1043. Bab XVI, tentang hal menerima dan menolak suatu warisan diatur dalam Pasal 1044-1065. Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan yang diatur dalam Pasal 1066-1125, yang mengatur akibat-akibat dari pemisahan harta peninggalan, mengenai pembayaran utang-utang, mengenai pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang telah disetujui, pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tak terurus diatur dalam Pasal 1126-1130. Bab XIX, tentang piutang-piutang yang di istimewaikan yang diatur dalam Pasal 1131-1149, bab meliputi aturan-aturan tentang hak-hak istimewa yang berkaitan dengan benda-benda tertentu dan seluruh benda bergerak serta tidak bergerak.

Unsur-unsur harta benda yang diatur dalam Buku II KUHPer seperti pewaris, ahli waris dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari pewaris di waktu hidupnya yang menyebabkan seorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 5). Dalam contoh hukum waris yang tidak diatur dalam buku II KUHPer mengenai masalah pengangkatan anak atau adopsi, melainkan diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang berlaku khusus untuk WNI golongan Timur Asing Tionghoa (Syarif & Vinna Lusiana, 2020). Saat ini Staatsblad sudah tidak menjadi perhatian pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa adopsi. Dasar yang diambil adalah kepentingan kesejahteraan anak, bermula dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 yang kemudian menjadi Yurisprudensi tetap. Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut adalah Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 45). Kemudian hibah yang diatur dalam buku III Pasal 1666- 1692 serta Buku IV Pasal 1893 dan Pasal 1894 KUHPer tidak diatur dalam Buku II KUHPer.

5. Jumlah Perolehan

Besarnya perolehan ahli waris tanpa anak luar kawin yang telah diakui secara sah: Pertama, golongan I, yang terdiri dari anak dan keturunan ke bawah tanpa batas, beserta janda atau duda, maka perolehannya sama besarnya, setelah harta warisan tersebut dikurangi $\frac{1}{2}$ bagian untuk janda atau duda, karena harta tersebut diperoleh akibat adanya perkawunan antara pewaris dengan suami atau isteri. Kedua, golongan II yang terdiri ayah dan/atau ibu pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat keenam. Jumlah saudara dan keberadaan ayah dan ibu, yaitu a. Ayah dan ibu serta seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. (Pasal 854 ayat 1 KUHPer). Ayah dan ibu serta lebih dari seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ (Pasal 854 ayat 2 KUHPer). Ayah atau ibu yang masih hidup dan seorang saudara perempuan atau laki-laki, memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian (Pasal 855 KUH Peradata). Ayah atau ibu yang masih hidup dan dua orang saudara laki-laki atau perempuan, memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 855 KUHPer). Ayah atau ibu yang masih hidup dan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang, memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 855 KUHPer). Ketiga, golongan III yang terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan sendiri maka yang berhak menerima harta warisan adalah kakek dan nenek dari garis ayah atau ibu memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian (Pasal 850 KUHPer). Keempat, golongan IV yang terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat keenam yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan dari kedua orang tua sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam dengan kemungkinan derajat ketujuh kerana pergantian tempat (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 125).

Besarnya perolehan ahli waris Bersama anak luar kawin yang telah diakui secara sah (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 139). Pertama, golongan I yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 863 KUHPer). Kedua, golongan II yang mewaris bersama anak luar nikah yang telah diakui sah oleh pewaris memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian selama golongan I masih ada maka golongan II tidak berhak untuk menjadi ahli waris (Pasal 863 KUHPer ayat 1). Ketiga, golongan III yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris terdiri dari kakek-nenek gatis ibu dan ayah, serta berhak menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris golongan I dan II memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian (Pasal 863 ayat 1 KUHPer). Keempat, golongan IV yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris yang berada dalam garis kesamping atau sanak saudara yang derajatnya lebih jauh seperti halnya saudara dalam golongan III memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris, dan sisa harta dibagi

dua atau dikloving untuk bagian sanak saudara yang derajatnya lebih jauh berasal dari garis ayah dan ibu yang termasuk golongan IV (Pasal 863 ayat 1 KUHPer).

Tabel.1
Perbandingan Kewarisan Menurut KHI dan KUHPer Secara Umum

No.	KHI	KUHPer
1.	Asas yang digunakan adalah asas ijbari, asas individual, asas bilateral, asas kewarisan hanya karena kematian, asas keadilan berimbang.	Asas yang digunakan adalah asas individual, asas bilateral, asas penderajatan.
2.	Ada ahli waris utama yang memiliki hak waris prioritas. Misalnya, anak-anak dan pasangan suami istri adalah penerima utama.	Ada ahli waris utama yang memiliki hak waris prioritas. Misalnya, anak-anak dan pasangan suami istri adalah penerima utama.
3.	KHI mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukumnya.	Di sisi lain, hukum perdata didasarkan pada sistem hukum sipil.
4.	KHI telah mengadopsi sistem warisan berdasarkan perhitungan saham (<i>asabah</i>) dan perhitungan keluarga (<i>rubhan</i>).	Dalam KUHPer, peraturan warisan didasarkan pada kontrol darah (sistem keturunan), dan garis keturunan umumnya.
5.	Peraturan untuk bukan ahli waris: KHI telah memperkuat pembatasan dalam menerima warisan bagi mereka yang bukan ahli waris langsung, seperti anak angkat dan mereka yang tidak memiliki hubungan darah.	KUHPer memberikan peraturan waris yang lebih fleksibel (penerimaan waris) untuk yang bukan ahli waris.
6.	Pembagian harta warisan di bawah KHI mencakup aturan khusus seperti surat wasiat dan surat wasiat bersyarat.	KUHPer, surat wasiat memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk menentukan distribusi warisan yang diwariskan.

C. Perbedaan Ketentuan Hukum Waris dan Implikasinya terhadap Implementasinya di Indonesia

Penegakan hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketentuan KHI dan KUHPer dan memiliki dampak yang signifikan. Dampak dari kedua peraturan ini terhadap penegakan hukum waris di Indonesia masing-masing membawa kompleksitas dan tantangan tersendiri. Ketentuan hukum yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik dan sengketa di

antara para ahli waris, dan diperlukan pendekatan yang cermat dan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah warisan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, penulis berusaha menampilkan beberapa poin penting tentang bagaimana sebenarnya implikasi KHI dan KUHP terhadap implementasi hukum waris di Indonesia yang perlu untuk dipahami, di antaranya:

Pertama, penegasan peran hukum Islam dalam hukum waris: Kompilasi KHI memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber utama yang mengatur warisan dalam konteks Islam (*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 2011). Artinya, ketika terjadi pewarisan dalam sebuah keluarga Muslim, hukum waris Islam menjadi rujukan utama untuk menentukan pembagian hak dan harta warisan.

Kedua, ketentuan mengenai asas pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Hukum Islam memegang peranan penting dalam hukum waris (Ikhwan Syahlani, t.t.), namun hukum perdata juga berlaku dan mengatur hukum waris di Indonesia. Untuk memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Hukum Waris, KHI dan KUHPer harus dibaca secara bersamaan. KUHPer mengatur prinsip-prinsip umum tentang waris dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama atau kepercayaan.

Ketiga, hal ini diperlukan untuk memahami dan menyelaraskan penafsiran. Pentingnya KHI dan KUHPer adalah pentingnya memiliki pemahaman yang baik dan interpretasi yang harmonis terhadap kedua hukum tersebut. Tujuannya adalah agar para profesional hukum, hakim, dan masyarakat umum dapat memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi ini secara tepat dan adil (*Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia tentang Kewarisan (21/09)*, t.t.).

Keempat, penyelesaian sengketa warisan: KHI dan KUHPer memberikan dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa waris (Sari dkk., 2022; Riswantoro, 2020). Kompilasi ini memberikan panduan tentang prosedur dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa waris melalui jalur peradilan atau cara-cara alternatif seperti konseling dan mediasi ketika perselisihan mengenai pembagian harta warisan muncul. Kelima, perlindungan hak-hak anak pada saat pewarisan: Pengaruh KHI dan hukum perdata dalam penegakan hukum waris juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak pada saat pewarisan. Keduanya tersebut menetapkan hak-hak anak sebagai ahli waris dan memberikan pedoman tentang pembagian warisan yang adil bagi anak di bawah umur dan anak penyandang disabilitas (Muhammad Adi Suseno & Lina Kushidayati, 2020).

Keenam, harmonisasi hukum waris dalam sistem hukum yang berbeda: KHI dan KUHPer bertujuan untuk menyelaraskan sistem hukum waris di Indonesia. Ini berarti bahwa upaya-upaya dilakukan untuk meminimalkan perbedaan dalam penafsiran dan penegakan hukum waris antara hukum Islam dan hukum perdata. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam pemrosesan warisan

di Indonesia. Ketujuh, perubahan praktik dan kesadaran masyarakat: KHI dan penegakan hukum perdata dapat menyebabkan perubahan praktik dan persepsi masyarakat terhadap hukum waris (Israfil & Muzakir Salat, 2020). Kompilasi ini berpotensi mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam memahami dan menerapkan hak-hak kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KHI dan KUHPer sepakat dalam hal ahli waris adalah orang yang menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, keduanya menegaskan bahwa harta warisan berhak dimiliki oleh ahli waris dengan catatan pewaris telah meninggal dunia. Mengenai dasar-dasar hukum kewarisan telah termuat dalam KHI (Pasal 171 dari (a)-(i), Pasal 172-175, Pasal 176-191, Pasal 192-193, 209, 210-214 yaitu dari BAB I sampai BAB VI) yang didasarkan pada ketentuan Qs. Al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Sedangkan KUHPer, diatur dalam buku II dari BAB XII sampai BAB XIX (Pasal 839-Pasal 873, 874-1004, 1005-1022, 1023-1043, 1044-1065, 1066-1125, 1126-1130, dan Pasal 1131-1149).

Adapun mengenai perolehan warisan, KHI mengaturnya dalam bentuk perolehan anak, ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara dengan bagian yang telah ditentukan dalam KHI. Sedangkan KUHPer membaginya ke dalam dua kelompok besar, yakni ahli waris tanpa anak luar kawin yang diakui secara sah (meliputi perolehan untuk anak, ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara) dan ahli waris bersama anak luar kawin yang diakui secara sah (meliputi perolehan untuk anak, ayah dan ibu, duda dan janda, dan perolehan saudara). Dari apa yang telah diatur di dalam KHI dan KUHPer, tentu memiliki dampak yang signifikan sehingga membawa kompleksitas dan tantangan tersendiri. Namun paling tidak adanya kedua hukum ini memberikan implikasi terhadap implementasi kewarisan di Indonesia, di antaranya; sebagai penegasan peran hukum Islam dalam hukum waris, ketentuan mengenai asas pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diperlukan untuk memahami dan menyelaraskan penafsiran keduanya, penyelesaian sengketa warisan, perlindungan hak-hak anak pada saat pewarisan, harmonisasi hukum waris dalam sistem hukum yang berbeda, serta perubahan praktik dan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin & H. Zainal Abidin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anisitus Amanat. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT Raja Grafindo Persada.
- Assagaff, S. A., & Fanciska, W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Waris yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), Article 1.

- Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2538>
- Eka Dian Savitri, & Suhandano (2011). Bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Thesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=50543
- Eril, E., & Wahid (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *AL-AHKAM*, 2(1), Article 1. <http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>
- Febrianti Maripig, Meiske Tineke Sondakh, & Harold Anis. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, IX(2).
- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya.* (2011). Mahkamah Agung RI, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ikhwan Syahlani. (t.t.). *Kedudukan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia.* Universitas Islam Indonesia.
- Israfil & Muzakir Salat. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram (JIIM)*, 7(2).
- Karani, P. (2010). *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Masters, Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/24428/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (t.t.).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta). (2003). Permata Press. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5249%26keywords%3D](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5249%26keywords%3D)
- Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *LEX CRIMEN*, 6(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15338>
- M. Idris Ramulyo. (1992). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Mohammad Yasir Fauzi. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2).

- Muhammad Adi Suseno & Lina Kushidayati. (2020). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak. *Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 11(2).
- Muhibbin, Moh & Abdul Hamid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Pitlo. A. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermassa.
- Prihadi, N. (t.t.). *Kompilasi Hukum Islam*. Diambil 4 Juni 2022, dari <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KEDUA/III/179>
- Rantung, C. M. (2018). Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 6(9), Article 9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25836>
- Riswantoro, A. (2020). Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449>
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>
- Sari, A. P., Hafidz, M., & Qahar, A. (2022). Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), Article 2.
- Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. *ALQALAM*, 26(1), 129. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>
- Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermassa.
- Sulih Rudito. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Hak Mutlak) dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(3).
- Sutrisno, S., & Istikharoh, I. (2021). Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kuh-Perdata. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), Article 2.
- Syarif & Vinna Lusiana. (2020). *Saudara di Mata Hukum yang Berbeda*. IAIN Pontianak Press.
- Syarifuddin Amir. (2015). *Hukum Kewarisan Islam* (2 ed.). Prenadamedia Group.
- Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Tentang Kewarisan (21/09)*. (t.t.). Diambil 3 Juni 2022, dari <https://www.pacilegon.go.id/artikel/267-tokoh-pembaharuan-hukum-islam-di-indonesia-tentang-kewarisan-21-09>
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), Article 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>